



**PUTUSAN**

**Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Bkn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK ..., tempat dan tanggal lahir lima puluh / 22 Oktober 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ..., Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ..., advokat, berkantor di ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor .../RCD.SH/Pdt.CT/PA.BKN/I/25 tanggal 03 Januari 2025, dengan domisili elektronik ..., sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sei Alim Ulu / 22 Januari 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ..., Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2025 telah mengajukan perkara Cerai Talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Bkn, tanggal 16 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat, tanggal, 05 April 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten/ Kota

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan, Provinsi Sumatra Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. ..., ter Tanggal 05 April 2019.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di ...
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon aman-aman saja, walaupun ada perselisihan kecil namun dapat diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa sekira bulan November Tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan retak seiring terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh;
  - a. Bahwa Termohon mempunyai sifat yang keras kepala dan ingin menang sendiri, dan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak bisa menerima dan balik memarahin Pemohon.
  - b. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
  - c. Bahwa Termohon tidak bisa menerima Pendapatan bulanan Pemohon yang relative masih rendah.
  - d. Bahwa Termohon tidak bisa dibawa hidup sederhana oleh Pemohon.
6. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami sudah selalu menasehati Termohon agar merubah perilakunya guna membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, namun Termohon tidak pernah berubah.
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal januari tahun 2024, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon dengan permasalahan yang sama, dimana Termohon tidak ada lagi menganggap Pemohon sebagai suami karena Pemohon mempunyai pendapatan yang masih tergolong rendah. Dari pertikaian tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersamanya, dan tidak pernah pulang Kembali lagi hingga sampai saat sekarang ini.

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang lebih kurang 1 (Satu) Tahun dan juga telah pisah tempat tinggal sampai saat Permohonan ini diajukan.
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah pula mendamaikan dan menengahi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa ikatan pernikahan / Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sebagaimana yang diharapkan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh sebab itu Pemohon dengan Termohon lebih baik bercerai saja.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Telah Pemohon sampaikan diatas, maka mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hari dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak I (satu) Raj'i Pemohon kepada Termohon **Termohon**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**I. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ..., tanggal 27 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tanggal 05 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**II. Bukti Saksi**

1. **saksi**, NIK ..., umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama ...;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2019 di KUA Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di ...;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah faktor ekonomi karena Termohon kurang menerima terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon selalu keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena saksi sudah pernah beberapa kali ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **saksi**, NIK ..., umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama ...;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2019 di KUA Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di ...;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah faktor ekonomi karena Termohon selalu membandingkan penghasilan Pemohon dengan teman-temannya dan Termohon selalu keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2024 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena saksi sudah pernah beberapa kali ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam Permohonan Cerai Talak, dan berlaku pula dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa fakta dipersidangan berdasarkan alat bukti surat Pemohon Telah terbukti Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan pada hari Jumat, tanggal, 05 April 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/ Kota Asahan, Provinsi Sumatra Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 107/5/IV/2019 ,dan alat Bukti buku nikah tersebut sudah diserahkan melalui kuasa hukum Pemohon pada saat persidangan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. Bahwa fakta di Persidangan berdasarkan alat bukti Surat Pemohon Telah terbukti bahwasanya Pemohon Mempunyai Legalitas yang sah sebagai Penduduk Republik Indonesia, ditandai dengan Pemohon mempunyai Kartu Keluarga (KK )dan alat bukti Photo copy (KK ) yang sudah di Leges Pos, dari Pemohon tersebut sudah di berikan sebagai alat bukti kepada Majelis Hakim Pada saat Pesidangan;
4. Bahwa dalam fakta persidangan, Pemohon telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yang mana kedua orang saksi tersebut merupakan Ayah Kandung dari Pemohon, dan satu orang lagi merupakan tetangga sekaligus ketua RT tempat Pemohon tinggal, yang sama -sama mengakui, bahwasanya Saksi tersebut pernah melihat, mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar , yang disebabkan Termohon sering keluar dari rumah tanpa seizin dari Pemohon, dan Termohon sering membanding-bandingkan Pendapatan Pemohon dengan suami dari orang lain, yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon berpisah;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam fakta persidangan, para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon juga telah menjelaskan bahwasanya Pemohon sudah berpisah dengan Termohon dan tidak tinggal satu rumah lagi dari satu tahun yang lalu;

Bahwa atas kesaksian dari Para Saksi telah terbukti adanya Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut, telah cukup menjadi dasar diajukan Permohonan Cerai Talak, untuk dapat mengakhiri hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, karena sudah tidak terciptanya lagi tujuan perkawinan "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia", sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh sebab itu Pemohon dan Termohon lebih baik bercerai saja;

Bahwa Termohon oleh karena tidak pernah hadir dipersidangan, tidak menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam dan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi dan saat ini Pemohon dan Termohon berkediaman di Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa ia adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam berperkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan kuasa kepada Rubbi Cahyadi SH., berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon masih terdaftar sebagai anggota Dewan Pimpinan Nasional PERADI dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kuasa Pemohon kepada Rubbi Cahyadi SH telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 8 serta Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga alat bukti

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah ayah kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 107/5/IV/2019 tanggal 05 April 2019 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;

2.

Bahwa sejak tahun 2021 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh faktor ekonomi karena Termohon kurang menerima terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon selalu keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

3.

Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;

5.

Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

*Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَّةُ إِلَى الْخَلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرْضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ  
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

*Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح  
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

*Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه  
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg. dan telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai dengan ketentuan Sema Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Rumusan Kamar Agama point 1 bahwa "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT", oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon dan tidak ada petitum Pemohon yang tidak diterima dan karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Pemohon pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara *verstek*;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (*dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurzauti, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Elidasniwati, S.Ag., MH dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, SHI., MH, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Willia Hesti Sari, SE., SH sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurzauti, SH., MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Elidasniwati, S.Ag., MH**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan,**

**SHI., MH**

Panitera Sidang,

**Willia Hesti Sari, SE., SH**

Perincian biaya:

- |                      |   |             |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp80.000,00 |
| 3. PNBK Kuasa        | : | Rp10.000,00 |

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp128.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp288.000,00</b>
---------------	---	---------------------

**(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).**

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Bkn